



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2012/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING I / TERBANDING II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di -----Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada, H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H. dan Guntur, S.H., keduanya Advokat / Pengacara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H.M. Thamrin No.23, Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register No.107/SK/XI/2011, tanggal 15 November 2011, sebagai penggugat konvensi /tergugat rekonsensi /pembanding I /terbanding II ;

m e l a w a n

PEMBANDING II /TERBANDING I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di -----Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Ali Imran, S.H., Advokat / Pengacara pada Lembaga Perlindungan & Penegakan Hukum (LP&PH) Kabupaten Bone, berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Watanpone, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register No.8/SK/I/2012, tanggal 2 Januari 2012, sebagai tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi /pembanding II/ terbanding I;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No.141/Pdt.G./2012/PTA Mks.



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2011/PA Wtp., Tanggal 6 Agustus 2012 M., bertepatan Tanggal 17 Ramadhan 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- 2. Menetapkan harta berupa :

2.1. empang seluas ----- yang terletak di Desa -----Kabupaten Bone, dengan batas-batas, sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:	Sungai.
-	Sebelah timur	:	Empang milik -----
-	Sebelah selatan	:	Empang milik -----
-	Sebelah barat	:	Empang milik ----- dan empang (obyek sengketa nomor 1 dalam rekonsensi)

2.2. Tanah tambak/empang yang terletak di Linrunge, Dusun -----, Desa -----, Kabupaten Bone, seluas kurang lebih ----- ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:	Empang -----
-	Sebelah timur	:	Empang -----
-	Sebelah selatan	:	Sungai.
-	Sebelah barat	:	Empang -----

1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang No. Pol. DD -----

adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi 2 (dua), ½ (setengah) untuk penggugat dan ½ (setengah) lainnya untuk tergugat.

- 2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) dari harta bersama kepada



penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan ½ (setengah) kepada penggugat dan ½ (setengah) lainnya kepada tergugat.

3. Menetapkan hasil bersih penjualan produk ketiga empang, yaitu empang huruf (a), (b) dan (c) dalam gugatan penggugat dalam satu tahun adalah sejumlah Rp -----

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat ½ (setengah) dari hasil bersih empang tersebut, yaitu sejumlah Rp ----- setiap tahunnya sejak bulan -----sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat mahar kawin berupa sawah seluas ----- are yang terletak di ----- Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:	Sawah -----
-	Sebelah timur	:	Sawah -----
-	Sebelah selatan	:	Sawah -----
-	Sebelah barat	:	Sawah -----

Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) petak empang seluas ----- Ha yang terletak di Desa ----- Kabupaten Bone, dengan batas-batas, sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:	Empang -----
-	Sebelah timur	:	Empang (obyek sengketa huruf (a) dalam konvensi empang -----



1 (satu) unit rumah panggung beserta tanahnya yang terletak di -----, Kabupaten Bone, dengan batas-batas, sebagai berikut :			
-	Sebelah utara	:	Tanah
-	Sebelah timur	:	Empang
-	Sebelah selatan	:	Rumah
-	Sebelah barat	:	Jalanan.

3 (tiga) petak sawah yang terletak di ----- Kabupaten Bone, seluas -----, dengan batas-batas, sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:	Sawah
-	Sebelah timur	:	Sawah
-	Sebelah selatan	:	Sawah
-	Sebelah barat	:	Sawah

1 (satu) petak tanah perumahan yang terletak di ----- Kabupaten Bone, seluas ----- dengan batas-batas

sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:	Jalanan.
-	Sebelah timur	:	Jalan Raya
-	Sebelah selatan	:	Jalanan.
-	Sebelah barat	:	Rumah



--	--	--	--

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi ----- ½ (setengah) untuk penggugat dan ½ (setengah) lainnya untuk tergugat.

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) dari harta bersama kepada penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan ½ (setengah) kepada penggugat dan ½ (setengah) lainnya kepada tergugat.
4. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp -----

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor -----/Pdt.G/2011/PA Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, masing-masing Tanggal 15 Agustus 2012 dan Tanggal 7 September 2012, menyatakan bahwa penggugat konvensi / tergugat rekonvensi/pembanding I/terbanding II dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding I/pembanding II masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding I/terbanding II dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding I/pembanding II masing-masing pada tanggal ----- 2012 dan tanggal ----- 2012 ;

Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding I/terbanding II dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding I/pembanding II telah mengajukan memori banding masing-masing bertanggal ----- 2012 dan ----- 2012 dan telah disampaikan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/ terbanding I/ pembanding II dan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/ pembanding I/terbanding II masing-masing pada tanggal ----- dan tanggal ----- 2012, kemudian terhadap memori banding tersebut penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi/pembanding I/ terbanding II telah mengajukan kontra memori banding bertanggal ----- dan telah disampaikan pula kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding I/ pembanding II pada tanggal ----- 2012. Adapun tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding I/pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding;



Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat pemberitahuan masing-masing tanggal ----- 2012 dan tanggal ----- 2012, namun para pihak tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor -----/Pdt.G/2011/PA Wtp.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pbanding I dan pbanding II diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pbanding I / terbanding II dan pbanding II/terbanding I telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut dalam masing-masing memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis Pengadilan Agama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa pbanding I / terbanding II dalam kontra memori bandingnya telah memberikan tanggapan atas memori banding yang diajukan pbanding II / terbanding I ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama, mempelajari memori banding dari pbanding dan kontra memori banding dari terbanding II, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat / pbanding I / terbanding II bertanggal ----- 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor -----/Pdt.G/2011/PA Wtp., tanggal -----2011, ternyata penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat sebagaimana terurai dalam posita angka 2.a, 2.b, 2.c , 2.d dan pada posita angka 4 dan 5



dari gugatan penggugat, disertai dengan gugatan mahar sebagai terurai pada posita angka 2.e, dan ternyata Pengadilan Agama dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya kumulasi gugatan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan, dengan pertimbangan bahwa azas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai kumulasi obyektif berupa kumulasi gugatan harta bersama dengan gugatan mahar dalam perkara *a quo*, dapat dibenarkan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat sebagaimana terurai dalam posita angka 2 (2.a s.d. 2.d), posita angka 4 dan 5 maupun gugatan mahar sebagaimana terurai dalam posita angka 2.e dari gugatan penggugat maka perlu dipertimbangkan subyek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan juga obyek hukumnya yaitu status hukum dari harta yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara subyek hukum yaitu antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai duda dan janda sebagaimana bukti P.1 yang diakui kebenarannya oleh tergugat di depan sidang, dan bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Watampone Nomor 348/AC/2010/PA Wtp., tanggal 9 Juni 2010, dengan demikian terbukti penggugat mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara *a quo* terhadap tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal ----- 2012, tergugat dalam jawabannya, mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat dengan pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*);

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat dalam jawabannya terkait dengan obyek



sengketa 2.a. sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat, namun bukan seluas ----- m², melainkan hanya seluas lebih kurang ----- Ha. Karena tergugat tidak pernah meminjam empang dari orangtua penggugat kemudian disatukan dengan empangnya tergugat sehingga luasnya menjadi ----- Ha.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya bahwa dalam obyek sengketa tersebut ada empang orang tuanya, telah mengajukan bukti surat dan saksi. Bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan ada empang orang tuanya (-----) seluas ----- m² yang digabungkan dengan empangnya penggugat dan tergugat, dengan demikian obyek sengketa tersebut seluas ----- m² haruslah dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat dalam jawabannya terkait dengan obyek sengketa 2.b. sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat, namun bukan seluas ----- Ha. melainkan hanya seluas lebih kurang ----- Ha.;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya untuk luas obyek sengketa tersebut telah mengajukan bukti surat dan saksi, namun tidak satupun bukti tersebut menguatkan penggugat bahwa obyek sengketa tersebut seluas ----- Ha., oleh karena itu yang harus dipedomani tentang luas obyek tersebut adalah pengakuan tergugat bahwa obyek sengketa tersebut seluas ----- Ha. Oleh karena itu obyek sengketa 2.b. seluas -----Ha. adalah harta bersama penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa 2.c, juga diakui oleh tergugat, hanya obyek sengketa tersebut berstatus kontrak selama 19 tahun dimulai tanggal 25 November 2001 sampai dengan tanggal 25 November 2020, maka yang dapat diputuskan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat hanya hasilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama bahwa gugatan penggugat tentang hasil obyek 2.c. tidak dapat menerimanya karena gugatan tersebut masih tergantung pada keadaan yang belum tentu terjadi atau gugatan penggugat masih prematur. Putusan hakim harus memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, tergugat telah menguasai obyek tersebut dan telah menikmati



hasilnya sendiri tanpa melibatkan penggugat paling tidak dimulai pada tanggal 25 November 2010 sampai dengan sekarang. Sedangkan penggugat dan tergugat belum bercerai, tergugat telah menikmati sendiri hasilnya tanpa melibatkan penggugat, lebih-lebih jikalau telah terjadi perceraian, oleh karena itu diperlukan kepastian dan perlindungan hukum hak isteri setelah perceraian, oleh sebab itu meskipun hasil yang akan datang terhadap obyek tersebut masih tergantung keadaan, akan tetapi resiko penguasaan obyek harus dipikul oleh tergugat, karena itu dianggap tepat jikalau hasil yang akan datang perlu dipastikan seperti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil dari obyek sengketa tersebut menurut penggugat sebesar Rp ----- pertahun, sedang menurut tergugat hanya sekitar Rp ----- pertahun setelah dikeluarkan biaya oprasionalnya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalilnya mengajukan bukti tertulis dan saksi, namun dari bukti-bukti tersebut tidak satupun yang mendukung dalilnya bahwa obyek sengketa tersebut hasilnya sekitar Rp ----- pertahun, oleh karena itu yang sepatutnya dipedomani adalah pengakuan tergugat bahwa hasil obyek sengketa tersebut adalah Rp ----- pertahun, sehingga dengan demikian hasil obyek sengketa tersebut sebesar Rp -----pertahun adalah harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kontrak obyek tersebut dimulai pada tanggal ----- 2001 sampai dengan tanggal ----- 2020, sedang sejak kapan penggugat mulai tidak menerima hasil empang obyek sengketa tersebut, menurut penggugat mulai bulan -----2010, sedang tergugat tidak memberikan tanggapan, karena itu harta bersama penggugat dan tergugat berupa hasil obyek sengketa tersebut dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 ya'ni -----) yang harus dibagi dua antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat dalam jawabannya terkait dengan obyek sengketa 2.d. sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat, namun membantah bahwa sewaktu membeli obyek tersebut ada uang orang tua penggugat sebesar Rp -----

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya menyangkut dalam obyek tersebut terdapat uang orang tuanya sebesar Rp ----- telah megajukan bukti surat dan bukti saksi, namun dari bukti-bukti tersebut yang menyangkut obyek sengketa hanya bukti TR.5 berupa surat keterangan ----- tanggal 28 Maret 2006, namun bukti tersebut hanya menerangkan harga mobil, tidak menerangkan bahwa dalam



harga mobil tersebut terdapat uang orang tua penggugat, sehingga dengan demikian gugatan penggugat yang menyatakan ada uang orangtua penggugat sebanyak Rp ----- yang dijadikan tambahan untuk membeli obyek sengketa tersebut tidak terbukti, oleh karena itu obyek sengketa tersebut murni sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan penggugat obyek 2.e tentang mahar tergugat mengakui jika benar ada mahar tersebut, tetapi luasnya bukan -----

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti mengenai luas sawah yang dijadikan mahar oleh tergugat kepada penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa luas sawah tersebut yang terbukti adalah sebagaimana pengakuan tergugat yaitu hanya seluas ----- are, karena itu tergugat sepantasnya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugat karena obyek tersebut sebagai mahar adalah pemberian wajib seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang penyerahannya harus dapat tunai dan langsung diberikan kepada calon mempelai wanita dan sejak itu harus menjadi hak pribadi mempelai wanita (vide Pasal 30-33 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar tergugat membagi dua hasil panen dari empang huruf (2.a) (empang seluas -----) yang hasil bersihnya dalam setahun sebesar Rp ----- dari empang huruf (2.b) (empang seluas -----) yang hasil bersihnya dalam setahun sebesar Rp ----- dan dari empang huruf (2.c) (empang yang dikontrak seluas ----- Ha.) yang hasil bersihnya dalam setahun sebesar Rp ----- terhitung bulan November 2010 sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali empang huruf 2.c sampai dengan batas waktu kontrak yaitu pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama bahwa meskipun penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang hasil bersih empang pertahun, tetapi karena tergugat mengakui dalam jawabannya dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka terbukti jika empang huruf (2.a) hasil bersihnya pertahun sekitar Rp -----, dan empang huruf (2.b) hasil bersihnya pertahun sekitar Rp -----). Adapun hasil empang huruf (2.c) tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan di atas sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti hasil bersih pertahun empang huruf (2.a) dan (2.b) sebesar Rp -----, maka hasil bersih kedua empang tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, karena itu tergugat harus dihukum untuk membagi dua dengan penggugat dari hasil empang tersebut sejak bulan November 2010 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh tergugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan atas jawaban yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara, dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Pengadilan Agama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian keberatan pembeding *a quo* harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan format dan redaksi serta tambahan amar yang secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya yang dianggapnya telah tidak menerapkan proses pembuktian yang adil dan seimbang karena Majelis hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat dan mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sehingga sangat merugikan penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 16 Januari 2011, dalil-



dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai pada posita gugatan dan petitum angka 2 dari gugatan rekonvensi yang menyatakan bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan 11 adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat dan hingga kini berada dalam penguasaan tergugat, sedangkan dalam jawaban tergugat membantah sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, melainkan harta milik orang tergugat (H. Saraila);

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi *a quo* dibantah secara tegas di depan persidangan, maka Pengadilan Agama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang mengandung abstraksi hukum bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972. No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai obyek sengketa *a quo* telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4 serta 8 (delapan) orang saksi, sedang tergugat dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan pula bukti surat TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5 dan TR.6 serta 4 (empat) orang saksi, hal mana telah dipertimbangkan di dalam putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukt-bukti surat para pihak berupa fotokopi yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (vide Pasal 301 ayat (2) jo. Pasal 1888 KUH Perdata), demikian pula dalam pemeriksaan saksi-saksi para pihak yang telah memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya (vide Pasal 165-167 RBg. dan Pasal 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), maka Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta bukti-bukti yang ada, baik yang diajukan penggugat maupun tergugat, Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan penggugat mengenai obyek sengketa 1, 2, 6, 7 dan 10 *a quo* terbukti sehingga dikabulkan,



obyek sengketa 3, 4, 5 dan 8 *a quo* tidak terbukti sehingga ditolak, sedangkan perabot-perabot rumah yang ada dalam obyek sengketa 2b dan 11 dinilai kabur dan tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sedangkan obyek sengketa 9 telah dipertimbangkan dan dinilai terbukti, namun obyek sengketa 9 *a quo* tidak disebutkan sebagai harta bersama oleh Pengadilan Agama dalam amar putusan angka 2, atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan rekonsensi berkaitan obyek sengketa 1 atau obyek sengketa 2.1 dalam amar putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi pertama (H. Mustakim bin Ka'ba) yang menyaksikan langsung pembelian 9 hektar lahan/tanah dari Peta Dapi pada tahun 1995 dan saksi ikut bertanda tangan dalam bukti transaksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi keempat (A. Dapi bn A. Mallageni) sebagai pemilik lahan/tanah yang dibeli penggugat, dan saksi ketujuh (Muh. Jufri bin Jasmin) yang mengetahui pembelian tanah/lahan meskipun dari pemberitahuan penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga dapat dinilai bahwa dari 9 hektar tanah /lahan tersebut dipecah menjadi 5 sertifikat yang masing seluas 2 hektar, dan salah satunya tanah /lahan seluas 2 ha dengan sertifikat atas nama – **Pembanding I** (tergugat) ;

Bahwa dalil bantahan tergugat berkaitan obyek sengketa *a quo*, mengajukan bukti TR.1 dan saksi keempat (-----), hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan putusannya berkesimpulan bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena bukti TR.1 adalah akta di bawah tangan berupa surat penjualan/penyerahan hak dari ----- sebagai penjual kepada ----- sebagai pembeli, tetapi isi surat tersebut dibantah sendiri oleh pihak yang membuatnya, yaitu ----- sebagai pihak pertama, sehingga bukti TR.1 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sedangkan keterangan saksi keempat (-----) yang mengetahui pembelian obyek sengketa tersebut dari uang hasil penjualan mobil pete-pete milik ----- yang biasa dioperasikan oleh saksi, lalu saksi yang membuka dan mengolahnya menjadi empang, dan setiap kali panen hasilnya diserahkan kepada ----- Oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui hal itu (*unus testis nullus testis*) sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan



bukti tambahan, sedangkan tergugat tidak dapat lagi menambah alat buktinya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa tanah lahan yang dibuka menjadi empang seluas 2 hektar dengan sertifikat atas nama tergugat tersebut adalah obyek sengketa 1 sebagai harta bersama, hal mana telah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Agama secara tepat dan benar, oleh karena alat-alat bukti penggugat lebih kuat pembuktiannya dibanding pembuktian yang diajukan oleh tergugat, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 818 K/ Sip/ 1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang dapat menerima keterangan dua orang saksi *de auditu* untuk memperkuat keterangan dari seorang saksi lain yang tidak *de auditu* sehingga terhindar dari ketentuan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi), maka gugatan penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa 1 dalam surat gugatan tersebut dapat dikabulkan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama atas obyek sengketa 1 dalam amar putusan Pengadilan Agama angka 2.1 dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berkaitan obyek sengketa 2 berupa rumah dalam gugat rekonvensi, Pengadilan Agama dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti PR.1 yang bernilai sebagai bukti persangkaan mengenai seluas ----- m2, dan bersesuaian dengan keterangan saksi ketujuh (-----) yang mengetahui rumah kayu tersebut dibangun di atas tanah empang oleh penggugat rekonvensi kemudian dipindahkan ke pemukiman warga di Desa -----, Kabupaten Bone, telah direnovasi oleh penggugat, dan saat ini ditempati oleh tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut karena, saksi ketujuh (-----) mengetahui rumah tersebut milik penggugat dan tergugat sebab saksi pernah bermaksud meminjam uang kepada penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat mengatakan saya tidak punya uang, karena hendak membeli kayu di Pangkep untuk mendirikan rumah kayu. Keterangan saksi tersebut sejalan dengan keterangan saksi ketiga (Hj-----) yang menerangkan bahwa bahan bangunan tersebut diangkut dari Pankep dalam bentuk kerangka rumah kemudian didirikan di atas empang dan terakhir dipindahkan di tempat sekarang dan yang dikenal membangun rumah waktu itu di kampung adalah penggugat rekonvensi, bukan orang tua tergugat (-----);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa



rumah kayu yang semula berdiri di atas empang kemudian dipindahkan ke pemukiman warga di Lapangkong, Desa -----Kabupaten Bone, adalah sebagai harta bersama penggugat dan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan tanah tempat rumah dan perabot-perabot yang ada di dalam obyek sengketa 2 tersebut, maupun obyek sengketa 11 gugat rekonvensi, ternyata kabur karena tidak terinci, tanah dalam gugatan dan pada saat Pemeriksaan Setempat amat tidak terungkap luasnya, sedangkan khusus gugatan mengenai rumah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (vide Putusan MA. No.81 K/Sip/1071 tanggal 9 Juli 1973) demikian halnya perabot-perabot rumah tidak disebut jumlah bentuk dan macamnya, begitupula obyek sengketa 11 tidak dirinci sumber dan uang apa, melainkan hanya disebut uang tunai, yang seharusnya apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (vide Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, dengan demikian gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi berkaitan obyek sengketa 3 yang dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi pertama (-----saksi ketiga (-----) dan saksi kelima (-----) Pengadilan Agama dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena keterangan saksi pertama dan saksi keenam diperoleh berdasarkan pemberitahuan dari penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti terkait obyek sengketa tersebut, dan hanya saksi kelima tersebut yang mengetahui dan menyaksikan penggugat pada saat membeli mobil kijang pick up tersebut dari -----, sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian dan hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan, sedangkan penggugat tidak dapat lagi menambah alat buktinya, dengan demikian gugatan penggugat *a quo* tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena terlepas dari kesaksian para saksi dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama menemukan fakta bahwa rincian dari obyek sengketa tersebut sebagaimana terurai dalam posita gugatan rekonvensi *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suatu



gugatan harus disusun dan dirumuskan secara jelas kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, maka gugatan penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa 3 dalam surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan reconvensi berkaitan obyek sengketa 4 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi pertama (-----) dan saksi ketiga (-----), Pengadilan Agama dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, hal mana telah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Agama secara tepat dan benar, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut diperoleh berdasarkan pemberitahuan dari penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti terkait obyek sengketa tersebut, maka gugatan penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa 4 dalam surat gugatan tersebut harus ditolak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan reconvensi *a quo*, dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan reconvensi berkaitan obyek sengketa 5 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi keenam (-----) dan saksi kedelapan (-----), Pengadilan Agama dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena hanya saksi pertama yang mengetahui ketika saksi bersama penggugat reconvensi ke Makassar untuk membeli mesin pabrik penggilingan merk Yanmar seharga Rp ----- kemudian dipasang di tempat orang tua tergugat (-----) di Pangkep, sedangkan saksi keenam mengetahui obyek sengketa tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2008, tetapi tidak diketahui apakah uang penggugat dan tergugat ataukah uangnya orang tua tergugat yang dipakai membeli mesin pabrik tersebut;

Menimbang, bahwa dalil bantahan tergugat berkaitan obyek sengketa *a quo* berdasarkan bukti TR.2 berupa Surat Izin Tempat Usaha, TR.3 berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan, TR.4 berupa Surat Izin Gangguan, seluruhnya atas nama -----, dan bukti TR.6 berupa bukti pembayaran PBB yang ditempati pabrik penggilingan padi tersebut yang juga atas nama -----, Pengadilan Agama dalam pertimbangan dan putusannya berkesimpulan bahwa terkait obyek sengketa tersebut, tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil



gugatannya, dengan demikian gugatan penggugat *a quo* tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa pabrik penggilingan padi tersebut obyek sengketa 5 adalah sebagai harta milik ----- hal mana telah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Agama secara tepat dan benar, oleh karena alat-alat bukti penggugat lebih kuat pembuktiannya dibanding pembuktian yang diajukan oleh tergugat rekonsensi, maka gugatan penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa 5 dalam surat gugatan tersebut harus ditolak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan rekonsensi *a quo*, dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi berkaitan obyek sengketa 6 yang dikuatkan dengan bukti surat PR.3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa di tempat obyek sengketa berada, diduga kuat sangat mengetahui semua perubahan dan peralihan hak atas tanah yang ada di dalam wilayahnya, oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangan dan putusannya dijadikan sebagai bukti persangkaan yang kuat bahwa obyek sengketa tersebut dimiliki /dikuasai oleh ----- sejak tanggal 31 Desember 2009, sedangkan dalil bantahan tergugat berkaitan obyek sengketa *a quo* dikuatkan dengan satu orang saksi saja, yaitu saksi pertama (-----), yang ikut menyaksikan pada saat transaksi jual beli obyek sengketa tersebut dikantor Desa -----, dan dibeli seharga Rp -----) pada tahun 2009 oleh tergugat dengan menggunakan uang milik ----- setelah kembali dari Pangkep untuk mendapatkan uang untuk pembelian 3 petak sawah tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama bahwa bukti PR3 adalah bukti persangkaan yang kuat, karena pengertian bukti persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal atau belum terbukti (Pasal 1915 KUH Perdata), berarti untuk menarik suatu persangkaan harus berdasar beberapa peristiwa, sedang bukti PR3 hanya satu peristiwa. Apalagi bukti PR3 tidak diterangkan dasar atau latar belakang sehingga dimiliki/dikuasai oleh tergugat. Paling tidak bukti tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai menjadi bukti permulaan, tetapi harus didukung dengan bukti yang lain, sedang bukti yang lain tidak ada, sehingga dengan demikian gugatan penggugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi berkaitan obyek sengketa 7 yang



dikuatkan dengan bukti PR.2 berupa surat keterangan dari Kepala Kelurahan ----- yang menyatakan penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 telah memiliki /menguasai tanah seluas ----- m2 yang ada dalam wilayah pemerintahannya, dihubungkan dengan keterangan satu orang saksi, yaitu saksi ketujuh ----- yang menerangkan bahwa pada awalnya obyek sengketa tersebut ditawarkan kepada saksi, tetapi saksi tidak mempunyai uang lalu saksi menawarkannya kepada penggugat rekonsensi, dan dibeli oleh penggugat rekonsensi, sedangkan dalil bantahan tergugat rekonsensi / terbanding berkaitan obyek sengketa *a quo* mengajukan satu orang saksi, yaitu saksi kedua (-----), yang menerangkan obyek sengketa tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat seharga Rp -----, dengan menggunakan uang milik -----, transaksi jual beli itu dilakukan di rumah saksi pada bulan November 2009;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas oleh hakim tingkat pertama ditemukan fakta bahwa tanah perumahan seluas kurang lebih ----- m2 yang terletak di Kelurahan ----- tersebut adalah obyek sengketa 7 sebagai harta bersama antara tergugat dan penggugat, hal mana telah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Agama secara tepat dan benar, oleh karena alat-alat bukti penggugat lebih kuat pembuktiannya dibanding pembuktian yang diajukan oleh tergugat, maka gugatan penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa 7 dalam surat gugatan tersebut dapat dikabulkan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama atas obyek sengketa 7 dalam amar putusan Pengadilan Agama angka 2.4 dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi berkaitan obyek sengketa 8 dan 9 dalam perkara *a quo* ternyata dari penggugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksinya di depan persidangan, dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan penggugat *a quo* tidak terbukti dan harus ditolak, Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dan benar, maka gugatan penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa 8 dan 9 dalam surat gugatan tersebut harus ditolak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan rekonsensi *a quo*, dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi berkaitan obyek sengketa 10 yang dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi pertama (-----), saksi kedua (-----), Pengadilan Agama dalam pertimbangan dan putusannya



menyatakan penggugat telah dapat membuktikan mengenai emas perhiasan seberat -----gram, berdasarkan keterangan saksi pertama yang menerangkan bahwa saksi bersama penggugat dan tergugat pernah membeli emas berupa rantai ----- gram dan gelang ----- gram di Toko -----di Watampone, dengan menggunakan uang hasil panen empang yang dikontrak penggugat dan tergugat, saksi kedua menerangkan penggugat dan tergugat pernah membeli emas dari saksi berupa kalung dan gelang emas seberat 5 gram pada tahun 2007, cincin emas 5 gram pada tahun 2008 dan cincin emas 10 gram pada tahun 2009 dan selain itu masih mempunyai perhiasan emas yang diperkirakan seberat 200 gram, kemudian dari saksi ketiga (-----) menerangkan bahwa saksi melihat sendiri tergugat memakai banyak perhiasan emas pada saat saksi bersama tergugat menghadiri acara pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas oleh Pengadilan Agama ditemukan fakta bahwa ketika penggugat dengan tergugat masih terikat sebagai suami isteri, telah membeli perhiasan emas seberat 100 gram (yang dibeli sewaktu bersama saksi pertama dan yang dibeli dari saksi kedua), dengan demikian perhiasan emas seberat ----- gram tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta bersama, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena terlepas dari kesaksian para saksi dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama menemukan fakta bahwa rincian dari obyek sengketa tersebut sebagaimana terurai dalam posita gugatan rekonvensi *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suatu gugatan harus disusun dan dirumuskan secara jelas kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, maka gugatan penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa 10 dalam surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai terurai di atas dengan perbaikan amar yang secara keseluruhan amar putusannya berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat kompensi / tergugat rekonvensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada penggugat konvensi /pembanding I /terbanding II dan tergugat konvensi /pembanding II /terbanding I;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGA DILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding I dan pembanding II dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor. -----/Pdt.G/2011/PA.Wtp., Tanggal 6 Agustus 2012 M., bertepatan Tanggal 17 Ramadan 1433 H., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :

2.1. 2 (dua) petak empang seluas ----- m2 yang terletak di Desa ----- Kabupaten Bone, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai ;
 - Sebelah timur : Empang mili -----
 - Sebelah selatan : Empang mili -----
 - Sebelah barat : Empang milil -----
- (obyek sengk



--	--	--	--

2.2. Tanah tambak/empang yang terletak di -----, Kabupaten Bone, seluas kurang lebih 7 ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:	Empang -----
-	Sebelah timur	:	Empang -----
-	Sebelah selatan	:	Sungai ;
-	Sebelah barat	:	Empang -----

2.3. Hasil kontrak tanah tambak / empang terletak di Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone seluas kurang lebih ----- Ha. Dengan berbatasan:

- Sebelah Utara : Empang -----
- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Selatan : Empang -----
- Sebelah Barat : Sawah -----
sebesar Rp -----

3. 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang No. Pol. DD ----- adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi 2 (dua), ½ (setengah) untuk penggugat dan ½ (setengah) lainnya untuk tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) dari harta bersama kepada penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan ½ (setengah) kepada penggugat dan tergugat;
5. Menetapkan hasil bersih penjualan produk kedua empang, yaitu empang pada angka 2.1. dan 2.2. dalam satu tahun adalah sejumlah Rp -----
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat ½ (setengah) dari hasil bersih empang tersebut pada angka 4 , yaitu sejumlah Rp ----- setiap tahunnya sejak bulan November 2010 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat mahar berupa sawah



seluas 8 are yang terletak di ----- Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas

sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:		Empang
-	Sebelah timur	:		Empang
-	Sebelah selatan	:		Sungai ;
-	Sebelah barat	:		Empang

Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor -----/ Pdt.G/2011/PA Wtp., Tanggal 6 Agustus 2012 M., bertepatan Tanggal 17 Ramadhan 1433 H., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :

1. 1 (satu) petak empang seluas 2 (dua) ha yang terletak yang terletak di Desa -----, Kabupaten Bone, dengan batas-batas, sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:		Empang mili
-	Sebelah timur	:		Empang (oby sengketa huru dalam konvensi) da empang
-	Sebelah selatan	:		Sungai ;
-	Sebelah barat	:		Sungai

1 (satu) unit rumah panggung diatas tanah yang terletak di - Desa -----, Kabupaten Bone, dengan batas-batas, sebagai berikut :



-	Sebelah utara	:	Tanah
-	Sebelah timur	:	Empang
-	Sebelah selatan	:	Rumah
-	Sebelah barat	:	Jalanan ;

1 (satu) petak tanah perumahan yang terletak di -----, Kabupaten Bone, seluas 14 m x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah utara	:	Jalanan ;
-	Sebelah timur	:	Jalan Raya (-----)
-	Sebelah selatan	:	Jalanan ;
-	Sebelah barat	:	Rumah

adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi 2 (dua), 1/2 (setengah) untuk penggugat dan 1/2 (setengah) lainnya untuk tergugat;

- Menghukum tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari harta bersama kepada penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan 1/2 (setengah) kepada penggugat dan 1/2 (setengah) lainnya kepada tergugat ;
- Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 3.551.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada penggugat konvensi/pembanding I dan tergugat konvensi/pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 M. . bertepatan tanggal 19 Shafar 1434 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.



Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.H., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis
ttd Drs. H. Wakhidun AR.,S.H.,M.H.	ttd Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.
ttd Drs. Masrur, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah, S.H

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp. 6.000,00
2.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3.	Proses penyelesaian perkara	:	Rp.139.000,00
	Jumlah	:	Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Drs. H. Nurdin D.

